

DIDAKTIK

Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains dan Pembelajarannya

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober (ISSN 1978-144X)

Pelindung

Desman Telaumbanua (Rektor IKIP Gunungsitoli)

Pembina

Arozatulö Lase

Elysa Nazara

Gelisa Harefa

Ketua Penyunting

Sadieli Telaumbanua

Wakil Ketua Penyunting

Yanus Zebua

Sekretaris

Eliyanus Waruwu

Anggota

Faazatulö Zebua

Bezisökhi Laoli

Amstrong Harefa

Mondang Munthe

Elizama Zebua

Yustinus Mendröfa

Tolona Zega

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

Asa'aro Lala (IKIP Gunungsitoli)

Tagor Pangaribuan (FKIP Universitas HKBP Nomensen)

Hasruddin Lubis (Universitas Negeri Medan)

Ramalis Hakim (Universitas Negeri Padang)

Fakhili Gulö (FKIP Universitas Sriwijaya Palembang)

Sowiyah (FKIP Universitas Lampung)

Djoko Saryono (Universitas Negeri Malang)

Hendrik Tamboto (Universitas Negeri Manado)

Joni Bungai (FKIP Universitas Palangka Raya)

Bendahara/Distributor

Kristina Harefa dan Yurni Hulu

Sekretariat

Juniwan Zendratö, S.E dan Yudika Lestarius Telaumbanua

DIDAKTIK diterbitkan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Gunungsitoli.

Rektor: Desman Telaumbanua. **Pembantu Rektor I:** Sadieli Telaumbanua. **Pembantu Rektor II:** Yanus Zebua.

Pembantu Rektor III: Amstrong Harefa. Terbit pertama kali pada bulan April 2007.

Alamat Penyunting dan Sekretariat: IKIP Gunungsitoli, Jl. Yos Sudarso 118/E-S, Gunungsitoli 22812, Telepon (0639) 21616. Langganan 2 nomor Rp. 50.000. Uang langganan dapat dikirim lewat wesel ke alamat Sekretariat

Penyunting menerima tulisan ilmiah tentang pendidikan, humaniora, sains dan pembelajarannya yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan tata tulis artikel dapat diperiksa pada Pedoman Penulisan di sampul belakang-dalam jurnal ini. Artikel yang masuk ditelaah oleh penyunting untuk dinilai kelayakannya. Penyunting dapat melakukan penyuntingan atau perubahan atas tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

KEKERASAN TERHADAP HAK-HAK ANAK, PERAN DAN TANGGUNGJAWAB KELUARGA, ORANGTUA SERTA KEBIJAKAN PEMERINTAH MENANGGULANGI KEMASLAHATAN ANAK

Oleh
Amstrong Harefa*

Abstract. Children are the greatest asset of the nation, which determines the fate of the nation in the future. Children who grow up in a violent environment around them, will undergo psychological and traumatic impact. In fact, there is a phenomenon in society, there are many acts of violence take place both physically and psychologically, exploitation and neglect. Violations of the rights of children continues to increase, due to a lack of understanding of the community, families and parents about children's rights. Therefore required the cooperation of all parties and a deep understanding of the rights and their organizing principles in child protection, which is expected to be effective for reducing the level of violation of child rights.

* Amstrong Harefa, S.H., M.H. adalah Dosen Tetap IKIP Gunungsitoli

Key Words: Violence, Children's rights,
Parents responsibility,
Government

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, merupakan bentuk amanah Allah yang harus dirawat, dididik, dibina sebab dalam diri mereka melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Di sisi lain anak sebagai generasi penerus keluarga, masyarakat yang sekaligus pemilik serta pengelola masa depan bangsa dan Negara, harus sehat, cerdas, terdidik, berakhlak, berjiwa sosial terhadap sesama manusia. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah bagian integral dari sebuah Negara yaitu generasi muda agen penerus perwujudan cita-cita sebuah bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, ancaman dan diskriminasi.

Negara Indonesia telah mendedikasikan diri untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dengan memberikan perlindungan terhadap anak secara khusus melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substansial sudah cukup mengakomodir hak-hak anak untuk dijadikan dasar yuridis dalam memberikan pemenuhan

perlindungan terhadap anak. Namun meningkatnya berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak di Indonesia yang terjadi sepanjang tahun 2011, menunjukkan bahwa Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua telah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak anak. Merujuk data layanan pengaduan masyarakat melalui Hotline Service dalam bentuk pengaduan langsung, telephone, surat menyurat maupun elektronik, sepanjang tahun 2011 Komnas Perlindungan Anak (KPA) telah menerima 2.386 kasus, atau setiap bulannya rata-rata 200 kasus diperoleh dari pengaduan masyarakat atas pelanggaran terhadap hak anak. Angka ini meningkat 98% jika dibanding dengan pengaduan masyarakat yang diterima pada tahun 2010 yakni berjumlah 1.234.

Peningkatan angka kekerasan ini menyingkap wajah lain dari mereka yang seharusnya menjadi penanggung jawab kemaslahatan anak. Data KPA menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak acap kali terjadi di lingkungan terdekat, seperti di Rumah Tangga, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan anak. Pelakunya pun tidak jauh-jauh yaitu orangtua, paman, guru, bapak atau ibu angkat, maupun ayah dan ibu tiri. Inilah potret kusam masalah anak di negeri ini. Mereka yang seharusnya berada di garda terdepan untuk melindungi malaikat-malaikat kecil titipan Tuhan ini, malah sadar tidak sadar bersengkongkol untuk merusak mereka. Negara, pemerintah, masyarakat, kerabat, dan orangtua, seharusnya bertanggungjawab dalam menjamin hak anak.

PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari gambaran di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Kekerasan terhadap hak-hak anak terus meningkat.
2. Pemahaman keluarga dan orang tua tentang hak-hak anak.
3. Belum Adanya Ketegasan Langkah-Langkah Strategis Pemerintah Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak

PEMBAHASAN

1. Kekerasan Terhadap Hak-Hak Anak Terus Meningkat

KEKERASAN baik fisik maupun psikis terhadap anak masih terus terjadi di negeri ini. Belum hilang dari ingatan kita tentang kasus ayah tega menganiaya dua anaknya hingga tulangnya patah mematah di Semabung Pangkalpinang, baru-baru ini terungkap lagi kasus kekerasan menimpa seorang gadis belia di Desa Kemuja. Ranum, sebut saja begitu, menjadi korban kekerasan seksual sejumlah pemuda di kampungnya. Sungguh mengkhawatirkan! Angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia cukup tinggi. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat dalam satu bulan ada sebanyak 256 kasus kekerasan terhadap anak yang masuk ke Komnas PA sehingga harus segera ditangani. Aktivis KPA Bidang Advokasi Wanda Hamidah menyebut dari data itu kebanyakan anak menjadi korban kekerasan seksual. Untuk itulah KPA mengingatkan kembali para orangtua agar menyadari ancaman serius ini karena kekerasan bisa dilakukan orang-orang terdekat. Kecenderungan meningkatnya korban kekerasan menimpa

anak-anak di negeri ini patut mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan dan petinggi negeri.

Kita terpengerangah membaca berita anak-anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kasus Ary Hanggara yang tewas di tangan orangtuanya sendiri beberapa tahun silam menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih mencurahkan kasih sayang kepada anak. Anak tak pernah minta dilahirkan ke dunia. Oleh sebab itu, bagi orangtua sudah merupakan kewajiban untuk merawat dan melindungi darah daging sendiri. Bukan sebaliknya, anak menjadi bulan bulanan pelampiasan emosi. Begitupun terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau bentuk kekerasan lainnya di luar rumah, kita sebagai orangtua maupun masyarakat harus melindungi mereka. Terhadap anak-anak yang terpaksa melakukan pekerjaan berbahaya, diperdagangkan dan dipaksa menjadi PSK. Belum lagi yang harus mendekam di lembaga pemasyarakatan atau rutan karena melakukan berbagai tindak pidana. Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti dengan Koordinator Retno Setyowati (PPK-UNS) tentang “Anak Yang dilacurkan di Surakarta dan Indramayu” menunjukkan adanya eksploitasi seksual terhadap anak.

Kasus-kasus tersebut di atas hanyalah sebagian dari ratusan kasus yang pernah terjadi dan merupakan fenomena “gunung es” terhadap anak yang hingga kini masih belum juga tercairkan. Di Jakarta, perkosaan terhadap anak juga bukan hal langka. LBH Apik Jakarta dalam laporan akhir tahunnya menyebutkan, dari 239 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada Januari-Oktober 2003, sekitar 50 persen di antaranya menimpa anak-anak. Data itu mencakup kasus

perkosaan, sodomi, paedofilia, percabulan, dan pelecehan seksual. Sementara itu, dari 32 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada bulan April 2002, 28 kasus atau 87,5 persen di antaranya terjadi pada anak di bawah umur. Realitasnya, kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi jauh lebih tinggi dari angka di atas. Harus diingat, perkosaan adalah hal yang sensitif, sulit diungkapkan atau dibuktikan. Tak ubahnya gunung es yang dari permukaan air seringkali hanya terlihat puncaknya, data kasus perkosaan yang tercatat barangkali hanya mewakili sebagian kecil dari realitas yang sesungguhnya. Kekerasan seksual pada anak seringkali meninggalkan bekas traumatis yang sulit dihilangkan, demikian dikemukakan Seto Mulyadi, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak.

Perilaku kekerasan amat berpengaruh terhadap harga diri anak, yang pada akhirnya akan termanifestasikan dalam sikap dan perilaku mereka di masyarakat. Bagi para korban, akan terbentuk adanya citra diri yang negatif, rasa tak berdaya, perilaku pasif, sulit mempercayai orang lain, dan rasa ketidakadilan secara umum. Ditemukan begitu banyak alasan mengapa seorang anak menjadi pelaku kekerasan. Biasanya pelaku merasa puas apabila ia berkuasa di kalangan teman sebayanya. Sebagian dari mereka terus memiliki perilaku tersebut hingga dewasa, hingga tetap mempraktikkannya pada anak-anak mereka sendiri, gagal dalam hubungan antar pribadi, kehilangan pekerjaan, dan berakhir di penjara.

Kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya

yang seharusnya menjadi tanggung jawab/pengasuhnya, yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika *kekerasan terhadap anak* didalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah; seperti terhadap pasangan hidup, anak atau orang tua dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.

Kekerasan terhadap anak sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak. Penganiayaan pada anak-anak banyak dilakukan oleh orangtua atau pengasuh yang seharusnya menjadi seorang pembimbing bagi anaknya untuk tumbuh dan berkembang. Melihat kekerasan terhadap anak sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. dan dibanyak negara dikategorikan sebagai kejahatan sehingga mencegahnya dapat dilakukan oleh para petugas penegak hukum. Kekerasan merupakan perlakuan yang salah orang tua. Perlakuan salah pada anak adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibat kekerasan

mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi sosial, maupun mental.

2. Lemahnya Pemahaman Keluarga Dan Orang Tua Tentang Hak-Hak Anak

Peran dan tanggung jawab dalam pemberian perlindungan pada anak termasuk pemenuhan hak-hak anak serta mengarahkan anak untuk bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya supaya bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas pada hakekatnya ada di tangan keluarga, masyarakat dan negara/pemerintah. Didalam pelaksanaan upaya kesejahteraan dan perlindungan anak ini keluarga dan orang tua memegang peranan yang amat penting karena tanggung jawab utama dalam upaya kesejahteraan dan perlindungan anak berada di tangan mereka. Walaupun fakta menunjukkan bahwa belum semua anak diasuh oleh keluarga dan orang tua dengan baik, masih ada anak yang belum memperoleh akta kelahiran, belum memperoleh kesehatan yang optimal, masih banyak anak yang berada dalam pengungsian, situasi konflik, di daerah bencana alam, masih ada anak yang dieksploatasikan baik secara ekonomi maupun seksual, sehingga disini peran keluarga dan masyarakat di dalam memberikan perlindungan pada anak sangat penting.

Peran keluarga dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah wajib dan orang tua/keluarga bertanggung jawab terhadap pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan anak dalam kondisi apapun, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik

itu dilakukan oleh masyarakat secara perorangan, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun lembaga keagamaan serta mass media, mereka ini berkewajiban untuk berperan serta dalam memfasilitasi serta mengadvokasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sedangkan pemerintah/negara berkewajiban untuk memberikan dukungan/fasilitasi sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak, misalnya penyediaan sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, tempat rekreasi dan lain-lain. Pemerintah juga berkewajiban untuk menjamin terlaksanakannya kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh orang tua, wali dan orang lain yang secara hukum berkewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak anak.

Menjadi orang tua bukanlah pekerjaan ringan yang dijalani seperti air mengalir, tetapi justru mengendalikan jalannya air mengalir agar ia tidak sembarang membasahi lahan atau bahkan mengalir tak terkendali yang bisa membawa bahaya banjir disuatu tempat dan kekeringan ditempat lain. Penting orangtua sadari bahwa perilaku baik atau buruk anak adalah bersumber dari rumah, orang yang paling dekat dengan anak yaitu orangtuanya. Anak akan mengulangi suatu perilaku yang paling sering mendapatkan perhatian dari orang yang paling dekat dan sering memberikan komentar kepadanya. Misalnya, orangtua selalu memerhatikan dan mengomentari perilaku negatif anak, maka boleh jadi anak akan menyimpulkan bahwa

dengan ia berperilaku negatif maka ia akan diperhatikan orangtuanya.

Pada dasarnya anak akan merasa senang apabila mendapatkan perhatian dari orang yang ia anggap paling dekat dan penting. Oleh karena itu, ketika ia melakukan tindakan positif dan orangtua tidak mempedulikannya, maka ia akan memilih berperilaku negatif supaya ia mendapatkan perhatian dari orangtuanya. Keluarga yang merupakan tempat yang diciptakan dengan rule of the game yang tersepakati antara ayah dan ibu. Belum lagi jika keluarga itu tinggal dengan keluarga besar atau ikut mertua, maka rule of the game semakin kompleks. Kita membentuk dan memberi warna manusia baru anak kita dengan tata kelola antara ayah dan ibu. Semakin banyak pihak berperan pemberian warna akan semakin kompleks warna yang harus dimemorizing anak yang membangun kebiasaan-kebiasaan dan terbentuklah karakter-karakter. Warna terang, alur jelas, menjadikan anak terbiasa mengikuti rule of the game, sebaliknya jika warna pola asuh tidak jelas, saling bertentangan, bahkan tumpang tindih dan menjadikan ketiadaan pola atau pola yang tidak jelas menjadikan anak terbangun menjadi manusia yang tidak mengikuti suatu pola atau kacau. Dan itu membangun dirinya akan menerapkan pada dirinya kelak ketika ia sudah menjadi dewasa.

Sebagai pengasuh dan pembimbing dalam keluarga, orang tua sangat berperan dalam meletakkan dasar-dasar perilaku bagi anak-anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tak sadar

diresapinya dan kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya. Hal demikian disebabkan karena anak mengidentifikasikan diri pada orang tuanya sebelum mengadakan identifikasi dengan orang lain. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah salah satu cara mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi; penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking atau jual-beli anak.

3. Belum Adanya Ketegasan Langkah-Langkah Strategis Pemerintah Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak

Jutaan anak di negeri ini terlantar dan jumlahnya bertambah setiap tahun. Mereka menjadi korban kekerasan, diperjualbelikan, dipekerjakan diluar batas perikemanusiaan. Fakta menunjukkan bahwa saat ini, banyak anak-anak menderita akibat deraan psikis, dikekang, diseret ke pengadilan, disalah mengerti dan diabaikan. Anak-anak kita ini kelak akan tumbuh dewasa menjadi generasi yang hilang. Kebijakan pemerintah dalam menjawab pelanggaran hak anak, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum seringkali melakukan mengabaikan hak-hak dasar anak yang telah dijamin oleh

undang-undang, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak mendapatkan perlindungan diri, maupun hak memperoleh informasi berkaitan dengan perkembangan kasusnya. Padahal berdasarkan Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak, Indonesia sebagai negara pihak (*state Party*), berkewajiban bahkan terikat secara yuridis dan politis untuk melakukan langkah-langkah strategis guna menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak anak tanpa diskriminasi di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Sementara itu, ketentuan Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) maupun UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, khususnya Pasal 59 memastikan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus (*Children Need Special Protection*) bagi anak-anak yang menjadi korban zat adiktif. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah memberi keputusan hukum tetap pada pasal 113 ayat (2), 114 dan 199, UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa ‘tembakau dengan segala jenis produknya, termasuk rokok merupakan zat adiktif’. Oleh karena itu, sesuatu yang dinyatakan zat adiktif, dilarang untuk diiklankan dan dipromosikan seperti halnya miras dan psikotropika dan menerapkan peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok demi menjamin perlindungan kepada anak dari penyalagunaan zat adiktif. Karena itu, sudah jelas kedua Undang-undang tersebut memberikan mandat yang kuat bagi pemerintah untuk SEGERA memastikan anak-anak mendapat perlindungan khusus yang sama urgensinya

dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan, trafiking, situasi darurat, penculikan, eksploitasi dan lainnya.

Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, dimana negara sebagai pembuat regulasi dan pemerintah sebagai implementator dalam menjalankan regulasi dan program belum mampu melaksanakan tugasnya seperti yang diamanatkan konstitusi maupun perjanjian instrumen-instrumen internasional menyangkut kebijakan keberpihakan terhadap anak. Sementara masyarakat, bahkan keluarga dan orang tua sebagai pihak terdekat bagi anak justru belum mampu bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak. Ini sama artinya bahwa negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua sebagai pilar yang diberikan tanggung jawab dalam pemenuhan dan perlindungan anak TELAH GAGAL melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana amanat UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak.

Sesungguhnya masyarakat dan pemerintah dari berbagai tingkatan telah melakukan berbagai layanan dan program untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Namun faktanya masih sangat banyak anak belum mendapatkan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-haknya yang memadai. Pemerintah menyadari bahwa hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini disertai pula dengan belum adanya sistem *management* perlindungan anak yang berlaku di Indonesia. Sehingga program layanan pemenuhan dan perlindungan hak anak berjalan sporadis dan reaksioner. Muncul kasus pelanggaran hak anak di tengah-tengah

kehidupan anak, semua pihak meresponnya secara membabi buta.

Disamping itu, belum adanya pelayanan keterpaduan terhadap perencanaan dan pengelolaan sumber daya serta pendekatan pelayanan yang masih berorientasi pada proyek, berakibat meningkatnya jumlah masalah sosial anak di tengah-tengah kehidupan masyarakat tidak dapat diimbangi dengan upaya pencegahan dan respon dari berbagai pihak yang berpihak pada anak. Masalah anak di Indonesia makin carut-marut akibat tidak tegasnya keberpihakan negara. Ambil saja contoh sederhana soal hak identitas anak. Kenyataannya menunjukkan masih adanya jutaan anak Indonesia yang lahir tanpa adanya akte kelahiran. Padahal, menurut Konvensi internasional mengenai hak anak sudah menegaskan bahwa mendapatkan identitas dan nama adalah hak anak yang pertama dan fundamental. Tanpa identitas yang sah, anak akan kesulitan memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya.

Minimnya niat politik pemerintah dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak juga tercermin dari peningkatan angka kekerasan anak. Sebagai contoh di dalam Konvensi PBB tentang Hak anak dan UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, Pasal 59 memastikan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus (*Children Need Special Protection*) bagi anak-anak yang menjadi korban zat adiktif. Sementara itu, UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 113 ayat 2 dengan jelas mengatakan bahwa rokok adalah zat adiktif. Karena itu, sudah jelas kedua Undang-undang tersebut memberikan

mandat yang kuat bagi pemerintah untuk SEGERA memastikan anak-anak mendapat perlindungan khusus yang sama urgensinya dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan, traficking, situasi darurat, penculikan, eksploitasi dan lainnya.

Untuk mewujudkan gerakan budaya anti kekejaman terhadap anak ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa dan negara, KomNas Perlindungan Anak mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengimplementasikan gerakan ini dimulai dari lingkungan terkecil keluarga, orang tua, dan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diantaranya :

- a. Melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan sekolah guna membangun kesadaran orang tua dan kemampuan para pendidik agar mampu menghindari kekerasan, menghormati dan memenuhi hak-hak anak, lingkungan sosial masyarakat, Negara dan pemerintah.
- b. Bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak di masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk mendorong lingkungan RT dan RW dan kelurahan Layak Anak serta melahirkan kesepakatan tentang TATA TERTIB tentang Perlindungan Anak di lingkungan warga.
- c. Bekerja sama dengan, Badan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi menginisiasi lahirnya Peraturan daerah mengenai Perlindungan Anak yang holistik.

- d. Mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Perlindungan Anak dari Kekerasan.
- e. Mendukung Kementerian Sosial Republik untuk mensukseskan program Pemberdayaan keluarga Harapan di masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Oleh karena itu, untuk merajut kembali nilai-nilai Solidaritas maupun kesetiakawanan ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang sudah hampir pudar, bersamaan pula dengan peringatan Hari Kesetiakawanan Nasional, maka Pemerintah sudah saatnya memandang perlu mencanangkan Gerakan Nasional Melawan Kekejaman Terhadap Anak.

KESIMPULAN

- a) Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak. Penganiayaan pada anak-anak banyak dilakukan oleh orangtua atau pengasuh yang seharusnya menjadi seorang pembimbing bagi anaknya untuk tumbuh dan berkembang
- b) Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah salah satu cara mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.

- c) Negara sebagai pembuat regulasi dan Pemerintah sebagai implementator dalam menjalankan regulasi dan program belum mampu melaksanakan tugasnya seperti yang diamanatkan konstitusi maupun perjanjian instrumen-instrumen internasional menyangkut kebijakan keberpihakan terhadap anak. Sementara masyarakat, bahkan keluarga dan orang tua sebagai pihak terdekat bagi anak justru belum mampu bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak.

SARAN

- a) Kekerasan terhadap anak sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. dan dibanyak negara dikategorikan sebagai kejahatan sehingga mencegahnya dapat dilakukan oleh para petugas penegak hukum.
- b) Peran keluarga dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah wajib serta bertanggung jawab terhadap pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan anak dalam kondisi apapun, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya.
- c) Untuk merajut kembali nilai-nilai Solidaritas maupun kesetiakawanan ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang sudah hampir pudar, maka perlu segera mewujudkan gerakan budaya anti kekejaman terhadap anak ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa dan Negara.

DAFTAR RUJUKAN

Eny Kusdarini, M. Hum : Perlindungan Anak di Indonesia
Sebagai Perwujudan HAM di Era Otonomi Daerah,
dalam Jurnal Civics Volume 2 Nomor 1, Juni 2005;

<http://omar467.blogspot.com/2008/02/mencegah-perlakuan-salah-pada-anak.html>;

Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan dalam
proses Peradilan Pidana, Makalah Seminar Nasional
“Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana”
(Upaya Pembaharuan KUHAP), Fakultas Hukum UMS,
1997;

<http://www.kpai.go.id/>;

<http://duniapsikologi.dagdigdug.com>;

<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0708/15/humaniora/3763357.htm>;

<http://sasino.info/2009/12/kekerasan-pada-anak/>;

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/family-law/2175444-bentuk-bentuk-kekerasan-terhadap-anak/#ixzz1ssQpOMwJ>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak;